



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 065.1/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 033/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/VII/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUKBESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. DONI SETIAWAN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lubuk Lingkuk Kecamatan Lubukbesar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan Panitia dan menetapkan serta mengangkat kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Lingkuk Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 033/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUKBESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan Sdr. DONI SETIAWAN sebagai Anggota PPS Desa Lubuk Lingkok Kecamatan Lubukbesar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengangkat Sdri. TARBIAH sebagai Anggota PPS Desa Lubuk Lingkok Kecamatan Lubukbesar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 30 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris,



Robain Zul

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKATENGAH
 NOMOR : 065.1/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KANBUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 033/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUKBESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN LUBUKBESAR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KULUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Iswadi	L	Desa kulur RT.001
2	Salpi, S. AP	P	Desa Kulur RT.003
3	Siti Khodijah	P	Desa Kulur RT.007

B. DESA KULUR ILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Junaidi	L	Desa Kulur Ilir RT.001
2	Isokani	L	Desa Kulur Ilir RT.007
3	Ricky Juanda	L	Desa Kulur Ilir RT.008

C. DESA BELIMBING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Purwanto	L	Desa Belimbing RT.005
2	Suryadi	L	Desa Belimbing RT.003
3	Winda Utari	P	Desa Belimbing RT.001

D. DESA TRUBUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Aidy	L	Desa Trubus RT.003
2	Yulianus	L	Jl. Baru No.74 RT.002
3	Liong Sun Fat	L	Desa Trubus RT.001

E. DESA PERLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Asweri	L	Jl. Laut RT.012
2	Doni Nopiansyah	L	Desa perlang RT.010
3	Rolit	L	Desa Perlang RT.008

F. DESA LUBUKBESAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Suhendi	L	Dusun Simpang RT.008
2	Nofa Triana, SE	L	Dusun Simpang RT.007
3	Erni	P	Jl. Simpang Lubukbesar RT.003

G. DESA LUBUK PABRIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Supardian	L	Jl. Madrasah RT.006
2	Walsudi	L	Jl. Lubuk pabrik RT.007
3	Riska Novita	P	Jl. Madrasah RT.006

H. DESA LUBUK LINGKUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Tarbiah	P	Jl. Lingkok RT. 001
2	Endang Supriyadi	L	Jl. Lingkok RT.003
3	Gerri Apriansyah	L	Jl. Murai RT.001

I. DESA BATU BERIGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sopianda	L	Jl. Polindes RT.007
2	Arif Septiandi	L	Dusun Tj. Berikat RT.009
3	Yoga Pratama	L	Desa Batu Beriga RT.003

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Ttd.

RUSDI

